

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Byw

Pada hari Rabu, tanggal 15 - 2 - 2023, saya Adriani White Tjahjowati, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Byw;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Rm. Kancis Hm. Jayawardhani**, bertempat tinggal di Tinggal Di Dusun Sidorejo Kulon RT 001/RW 001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 231/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 14 Februari 2023 antara:

Eko Setyawati, S.Pd Sebagai Penggugat;  
Lawan

Rm. Kancis Hm. Jayawardhani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard).;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum sehelai salinan Relas Panggilan ini;

Demikianlah Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Melihat dan ditempelkan Surat Pemberitahuan ini di papan pengumuman pada tanggal : 15 Februari 2023

